

BAB I

PENDAHULUAN

Gedung milik pemerintah daerah merupakan salah satu barang yang dikuasai oleh pemerintah daerah atau barang milik daerah yang hasil dari pengelolaannya dapat menjadi sumber pendapatan daerah, serta dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.

Untuk itu, gedung milik daerah harus dikelola dan didayagunakan sebaik-baiknya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, bahwa milik daerah dapat dimanfaatkan dengan adanya kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga yang dapat dilaksanakan dengan sewa-menyewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangunan serah guna dan bangunan guna serah.

Pihak ketiga dalam hal ini adalah Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga didalam negeri lainnya yang berbadan hukum.¹

¹ Sutarman Yodo, 2013, *Aspek Hukum Ekonomi Dalam Kerjasama Daerah*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm.121.